



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 2108/XI/TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 1253/VII/TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap penetapan standar satuan harga perjalanan dinas, maka perlu dilakukan perubahan atas lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1253/VII/2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dan Personil Lainnya Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1253/VII/2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dan Personil Lainnya Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511)
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);

13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dan Personil Lainnya Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1253/VII/Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dan Personil Lainnya Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran II, III, V, VII dan XIV dan ditambahkan Lampiran Ila yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 26 November 2019

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Para Kepala SKPD/Unit Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN.

**SATUAN UANG HARIAN DAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS
DALAM KOTA (LEBIH DARI 8 JAM)**

NO.	PROVINSI	SATUAN	JUMLAH TRANSPORT DALAM KOTA	JUMLAH UANG HARIAN DALAM KOTA	TOTAL
1	GUBERNUR	O/H	-	-	-
2	KETUA DPRD	O/H	-	2.750.000,-	2.750.000,-
3	WAKIL GUBERNUR	O/H	-	-	-
4	WAKIL KETUA DPRD	O/H	-	2.500.000,-	2.500.000,-
5	SEKRETARIS DAERAH	O/H	-	-	-
6	ANGGOTA DPRD	O/H	-	1.500.000,-	1.500.000,-
7	PEJABAT ESELON II.A	O/H	150.000,-	200.000,-	350.000,-
8	PEJABAT ESELON II.B	O/H	150.000,-	200.000,-	350.000,-
9	PEJABAT ESELON III.A	O/H	150.000,-	170.000,-	320.000,-
10	PEJABAT ESELON III.B	O/H	150.000,-	170.000,-	320.000,-
11	PEJABAT ESELON IV	O/H	150.000,-	150.000,-	300.000,-
12	PNS GOLONGAN IV	O/H	100.000,-	150.000,-	250.000,-
13	PNS GOLONGAN III	O/H	100.000,-	100.000,-	200.000,-
14	PNS GOLONGAN II, I DAN PPPK	O/H	100.000,-	80.000,-	180.000,-

**SATUAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM KOTA
(KURANG DARI 8 JAM)**

NO.	PROVINSI	SATUAN	JUMLAH TRANSPORT DALAM KOTA
1	GUBERNUR	O/H	-
2	KETUA DPRD	O/H	-
3	WAKIL GUBERNUR	O/H	-
4	WAKIL KETUA DPRD	O/H	-
5	SEKRETARIS DAERAH	O/H	-
6	ANGGOTA DPRD	O/H	150.000,-
7	PEJABAT ESELON II.A	O/H	150.000,-
8	PEJABAT ESELON II.B	O/H	150.000,-
9	PEJABAT ESELON III.A	O/H	150.000,-
10	PEJABAT ESELON III.B	O/H	150.000,-
11	PEJABAT ESELON IV	O/H	150.000,-
12	PNS GOLONGAN IV	O/H	150.000,-
13	PNS GOLONGAN III	O/H	150.000,-
14	PNS GOLONGAN II, I DAN PPPK	O/H	150.000,-

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr.

LAMPIRAN IIa : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN.

**SATUAN UANG HARIAN DAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM KOTA
(LEBIH DARI 8 JAM) UNTUK KEGIATAN APIP DALAM RANGKA
Pemeriksaan/Reviu/Evaluasi**

NO.	PROVINSI	SATUAN	JUMLAH TRANSPORT DALAM KOTA	JUMLAH UANG HARIAN DALAM KOTA	TOTAL
1	PENANGGUNGJAWAB	O/H	-	600.000,-	600.000,-
2	SUPERVISOR	O/H	-	500.000,-	500.000,-
3	PENGENDALI TEKNIS	O/H	-	500.000,-	500.000,-
4	KETUA TIM	O/H	-	450.000,-	450.000,-
5	ANGGOTA TIM	O/H	-	400.000,-	400.000,-

**SATUAN UANG HARIAN DAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM KOTA
(KURANG DARI 8 JAM) UNTUK KEGIATAN APIP DALAM RANGKA
Pemeriksaan/Reviu/Evaluasi**

NO.	PROVINSI	SATUAN	JUMLAH TRANSPORT DALAM KOTA
1	PENANGGUNGJAWAB	O/H	150.000,-
2	SUPERVISOR	O/H	150.000,-
3	PENGENDALI TEKNIS	O/H	150.000,-
4	KETUA TIM	O/H	150.000,-
5	ANGGOTA TIM	O/H	150.000,-

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr.

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR
TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN
DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PERSONIL LAINNYA
DALAM LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.

SATUAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (PERGI-PULANG)

NO	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)	KETERANGAN
1.	MAKASSAR	AMBON	6.022.000	3.455.000	DIRECT
2.	MAKASSAR	BALIKPAPAN	12.664.000	6.150.000	DIRECT
3.	MAKASSAR	BANDA ACEH	12.760.000	6.781.000	VIA JAKARTA
4.	MAKASSAR	BANDAR LAMPUNG	8.161.000	4.161.000	DIRECT
5.	MAKASSAR	BANDUNG	13.592.800	5.679.400	VIA SURABAYA
6.	MAKASSAR	BANJARMASIN	8.702.200	3.831.400	VIA BALIKPAPAN
7.	MAKASSAR	BATAM	10.375.000	5.337.000	VIA JAKARTA
8.	MAKASSAR	BAU-BAU	-	2.389.200	DIRECT
9.	MAKASSAR	BENGKULU	17.024.800	6.423.000	VIA JAKARTA
10.	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000	DIRECT
11.	MAKASSAR	BIMA *)	-	5.008.400	DIRECT
12.	MAKASSAR	DENPASAR	4.182.000	2.631.000	DIRECT
13.	MAKASSAR	GORONTALO	9.022.200	3.487.000	DIRECT
14.	MAKASSAR	JAKARTA	12.509.200	4.362.600	DIRECT
15.	MAKASSAR	JAMBI	9.659.000	4.952.000	VIA JAKARTA
16.	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000	DIRECT
17.	MAKASSAR	KENDARI	4.043.600	1.918.400	DIRECT
18.	MAKASSAR	KUPANG	7.637.000	4.311.000	VIA DENPASAR
19.	MAKASSAR	LAMPUNG	8.161.000	4.161.000	VIA JAKARTA
20.	MAKASSAR	LUWUK	-	3.938.000	DIRECT
21.	MAKASSAR	MALANG	10.129.000	5.166.000	VIA JAKARTA
22.	MAKASSAR	MAMUJU	-	2.046.000	DIRECT
23.	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000	DIRECT
24.	MAKASSAR	MANOKWARI	10.914.200	4.932.400	DIRECT
25.	MAKASSAR	MATARAM *)	4.717.000	2.909.000	DIRECT
26.	MAKASSAR	MEDAN	12.514.000	6.172.000	VIA JAKARTA
27.	MAKASSAR	PADANG	10.974.000	5.402.000	VIA JAKARTA
28.	MAKASSAR	PALANGKARAYA *)	-	9.438.200	DIRECT
29.	MAKASSAR	PALEMBANG	9.466.000	4.781.000	DIRECT
30.	MAKASSAR	PALU	4.268.000	2.578.000	DIRECT
31.	MAKASSAR	PANGKAL PINANG	9.060.000	4.663.000	DIRECT
32.	MAKASSAR	PEKANBARU	19.704.800	7.089.600	VIA JAKARTA
33.	MAKASSAR	POMALA	-	2.219.800	DIRECT
34.	MAKASSAR	PONTIANAK	9.915.000	5.241.000	VIA JAKARTA
35.	MAKASSAR	SEMARANG	9.466.000	4.706.000	DIRECT
36.	MAKASSAR	SOLO	9.466.000	4.845.000	DIRECT
37.	MAKASSAR	SORONG	7.937.600	3.667.400	DIRECT
38.	MAKASSAR	SURABAYA	5.936.000	3.433.000	DIRECT
39.	MAKASSAR	TANJUNG PINANG (KEPRI)	17.821.200	6.880.600	DIRECT
40.	MAKASSAR	TERNATE	8.718.600	3.718.000	DIRECT
41.	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000	DIRECT
42.	MAKASSAR	YOGYAKARTA	6.525.000	3.893.000	DIRECT

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr.

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR
TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN
DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PERSONIL LAINNYA
DALAM LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.

SATUAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
MELALUI DARAT (PERGI – PULANG)

NO	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI x 1 (Rp)	EKONOMI x 2 (Rp)	KET.
1	MAKASSAR	MAROS	disesuaikan	170.000	340.000	
2	MAKASSAR	PANGKAJENE KEPULAUAN	disesuaikan	200.000	400.000	
3	MAKASSAR	BARRU	disesuaikan	210.000	420.000	
4	MAKASSAR	PARE PARE	disesuaikan	225.000	450.000	
5	MAKASSAR	PINRANG	disesuaikan	230.000	460.000	
6	MAKASSAR	SIDRAP	disesuaikan	230.000	460.000	
7	MAKASSAR	ENREKANG	disesuaikan	250.000	500.000	
8	MAKASSAR	TORAJA UTARA	disesuaikan	350.000	700.000	
9	MAKASSAR	TANA TORAJA	disesuaikan	350.000	700.000	
10	MAKASSAR	PALOPO	disesuaikan	350.000	700.000	
11	MAKASSAR	LUWU	disesuaikan	350.000	700.000	
12	MAKASSAR	LUWU UTARA	disesuaikan	365.000	730.000	
13	MAKASSAR	LUWU TIMUR	disesuaikan	375.000	750.000	
14	MAKASSAR	SOPPENG	disesuaikan	235.000	470.000	
15	MAKASSAR	WAJO	disesuaikan	230.000	460.000	
16	MAKASSAR	BONE	disesuaikan	240.000	480.000	
17	MAKASSAR	GOWA	disesuaikan	175.000	350.000	
18	MAKASSAR	TAKALAR	disesuaikan	190.000	380.000	
19	MAKASSAR	JENEPONTO	disesuaikan	230.000	460.000	
20	MAKASSAR	BANTAENG	disesuaikan	235.000	470.000	
21	MAKASSAR	BULUKUMBA	disesuaikan	240.000	480.000	
22	MAKASSAR	SINJAI	disesuaikan	235.000	470.000	

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr.

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR
TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN
DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PERSONIL LAINNYA
DALAM LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.

SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PERJALANAN DINAS DALAM
DAERAH BERDASARKAN JARAK IBUKOTA PROVINSI KE KAB/KOTA (PP) DAN
BERDASARKAN KOTA TUJUAN DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	ASAL	TUJUAN	JARAK IBUKOTA PROVINSI KE KAB/KOTA (PP) (Km)	TAMBAHAN BIAYA BBM PADA KOTA TUJUAN PER HARI (Rp)	KET.
1	MAKASSAR	MAROS	60	50.000,-	
2	MAKASSAR	PANGKAJENE KEPULAUAN	102	50.000,-	
3	MAKASSAR	BARRU	204	100.000,-	
4	MAKASSAR	PARE PARE	310	100.000,-	
5	MAKASSAR	PINRANG	364	100.000,-	
6	MAKASSAR	SIDRAP	376	100.000,-	
7	MAKASSAR	ENREKANG	472	150.000,-	
8	MAKASSAR	TORAJA UTARA	680	200.000,-	
9	MAKASSAR	TANA TORAJA	620	200.000,-	
10	MAKASSAR	PALOPO	752	200.000,-	
11	MAKASSAR	LUWU	752	200.000,-	
12	MAKASSAR	LUWU UTARA	968	300.000,-	
13	MAKASSAR	LUWU TIMUR	1.218	250.000,-	
14	MAKASSAR	SOPPENG	484	150.000,-	
15	MAKASSAR	WAJO	480	150.000,-	
16	MAKASSAR	BONE	608	100.000,-	
17	MAKASSAR	GOWA	22	50.000,-	
18	MAKASSAR	TAKALAR	90	50.000,-	
19	MAKASSAR	JENEPONTO	182	50.000,-	
20	MAKASSAR	BANTAENG	246	100.000,-	
21	MAKASSAR	BULUKUMBA	366	100.000,-	
22	MAKASSAR	SINJAI	440	150.000,-	
23	MAKASSAR	SELAYAR	526	150.000,-	

KETERANGAN :

Cara Menghitung Biaya BBM berdasarkan jarak ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota =
(Jarak Antar Kota (PP) : 5 Km) x Harga BBM yang berlaku = Biaya BBM antar kota

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr.

LAMPIRAN XIV
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR
TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN
DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PERSONIL LAINNYA
DALAM LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.

SATUAN BIAYA SEWA/RENTAL KENDARAAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	ASAL	TUJUAN	JARAK IBUKOTA PROVINSI KE KAB/KOTA (PP) (Km)	ESTIMASI BIAYA SEWA/RENTAL KENDARAAN PER HARI (Rp)	KET.
1	MAKASSAR	MAROS	60	400.000	
2	MAKASSAR	PANGKAJENE KEPULAUAN	102	400.000	
3	MAKASSAR	BARRU	204	550.000	
4	MAKASSAR	PARE PARE	310	550.000	
5	MAKASSAR	PINRANG	364	550.000	
6	MAKASSAR	SIDRAP	376	550.000	
7	MAKASSAR	ENREKANG	472	700.000	
8	MAKASSAR	TORAJA UTARA	680	700.000	
9	MAKASSAR	TANA TORAJA	620	700.000	
10	MAKASSAR	PALOPO	752	700.000	
11	MAKASSAR	LUWU	752	700.000	
12	MAKASSAR	LUWU UTARA	968	800.000	
13	MAKASSAR	LUWU TIMUR	1.218	800.000	
14	MAKASSAR	SOPPENG	484	700.000	
15	MAKASSAR	WAJO	480	700.000	
16	MAKASSAR	BONE	608	700.000	
17	MAKASSAR	GOWA	22	400.000	
18	MAKASSAR	TAKALAR	90	400.000	
19	MAKASSAR	JENEPONTO	182	400.000	
20	MAKASSAR	BANTAENG	246	550.000	
21	MAKASSAR	BULUKUMBA	366	550.000	
22	MAKASSAR	SINJAI	440	700.000	
23	MAKASSAR	SELAYAR	526	700.000	

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr.